

Kajian Filosofis Mengenai Nilai (Nilai Antinomis) Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia *

Oleh:

Purnawidhi W. Purbacaraka, S.H.*

A. Pendahuluan

Mengkaji persoalan tentang undang-undang (dalam sejarahnya) tidaklah terlepas dari sistim hukum Eropa Kontinental yaitu *Civil Law* yang bentuk hukumnya tertulis.

Mengkaji persoalan tentang undang-undang (dalam sejarahnya) tidaklah terlepas dari sistem hukum Eropa Kontinental yaitu *Civil Law* yang bentuk hukumnya tertulis¹. Hal tersebut berbeda dengan sistem hukum pribumi Indonesia (sebelum merdeka) yang bentuk hukumnya tidak tertulis, namun dalam era globalisasi dan reformasi (termasuk dalam bidang hukum) pengaruh hukum tertulis di Indonesia semakin kuat, sehingga hampir di sebahagian besar bidang hukum di usahakan pembuatan undang- undangya.

Pembuatan undang-undang harus bersumber dari Undang-Undang Dasar (hukum dasar normatif) yang undang-undang tersebut tidak dengan sendirinya mengalir dari Undang-Undang Dasar, namun harus melalui peranan keahlian dari kaum *Juris*, kemudian dari para *Juris* (ahli

*) Disampaikan untuk dimuat di majalah Teropong.

*) Staf Pengajar Mata Kuliah Filsafat Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

¹ Lihat, Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta, Penerbit Kanisius: 1995), Cet. Ketiga, Hal. 71.

hukum dan ahli filsafat hukum) bersama ahli di bidang ilmu kemasyarakatan, merumuskan prinsip-prinsip abstrak dan mengkonkritisasikan menjadi kaidah-kaidah tertulis di dalam undang-undang².

Usaha pembuatan undang-undang tersebut di atas dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengadakan perubahan sosial sepanjang hal itu menyangkut bidang-bidang kehidupan netral yang lebih memerlukan ketertiban³ (dari pada kebebasan), namun pembuatan undang-undang janganlah diartikan hanya berdasarkan kemauan penguasa saja, tetapi haruslah memperhatikan dasar-dasar pembuatan undang-undang. Hal tersebut harus diperhatikan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dari penguasa bahkan ketidakjelasan makna dari kalimat dalam pasal-pasal undang-undang yang dimaksud⁴.

Undang-undang sebagai kaidah hukum tertulis agar dapat berfungsi, maka harus mempunyai landasan keberlakuan kaidah⁵ (sebagai salah satu dasar-dasar pembentukan undang-undang), yakni antara lain: 1. berlakunya secara filosofis, artinya, kaidah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi⁶; 2. berlakunya secara sosiologis, artinya, adalah

Undang-undang sebagai kaidah hukum tertulis agar dapat berfungsi, maka harus mempunyai landasan keberlakuan kaidah.

² Lihat, *Ibid.*, Hal. 140-141.

³ Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung, Citra Aditya Bakti: 1989), Cet. Kedua, Hal.71.

⁴ Bandingkan, *Ibid.*, Hal. 71 dan 73.

⁵ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, (Bandung, Alumni : 1978), Cet. Pertama, Hal. 118.

⁶ *Ibid.*, Hal. 11., Lihat pula, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung, Alumni : 1986), Cet. Keempat, Hal. 11.

efektifitas kaidah hukum di dalam kehidupan bersama/masyarakat⁷ (undang-undang harus didasarkan pada kesadaran hukum masyarakat), dengan demikian apabila secara minimal kedua landasan keberlakuan kaidah hukum tersebut tercermin di dalam undang-undang, maka undang-undang yang dimaksud tidak dianggap sebagai "dode regel" (undang-undang/kaidah yang mati atau hanya sekedar tulisan belaka)⁸; sedangkan fungsi hukum itu sendiri adalah menciptakan dan memantapkan keadilan/kedamaian serta mencegah dan menindak ketidakadilan/ketidakdamaian⁹.

...fungsi hukum itu sendiri adalah menciptakan dan memantapkan keadilan/kedamaian serta mencegah dan menindak ketidakadilan/ketidakdamaian.

Seperti telah dijelaskan di atas, undang-undang (kaidah tertulis) harus mempunyai landasan keberlakuan, yang salah satunya adalah berlakunya secara filosofis, hal ini disebabkan, dalam sistem hukum kontinental, hukum ditanggapi sebagai terjalin dengan prinsip-prinsip keadilan (undang-undang yang adil adalah hukum); Pengertian hukum ini berdasarkan ajaran filsafat (hukum) tradisional, yaitu pengertian hukum yang hakiki berkaitan dengan arti hukum sebagai keadilan (Hukum ialah *Ius* atau *Recht*), jadi bila undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka undang-undang itu bukanlah hukum, undang-undang hanya hukum bila adil¹⁰, hal ini dikarenakan suatu tindakan yang tidak adil umumnya tidak dianggap sebagai tindakan hukum¹¹.

⁷ Lihat, Ibid., Hal. 116-118.

⁸ Ibid., Hal. 118.

⁹ Purnawidhi W. Purbacaraka, *Filsafat Hukum Aspek Ethis*, (Depok, Diktat Kuliah Program S.1, untuk mahasiswa Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Indonesia : 2003), Hal. 90.

¹⁰ Bandingkan, Theo Huijbers, *Filsafat*, Opcit., Hal. 71.

Pemahaman mengenai landasan keberlakuan kaidah hukum secara filosofis, sesungguhnya merupakan kajian filosofis tentang hukum atau istilah lainnya kajian filsafat hukum, hal ini dikarenakan filsafat hukum adalah ajaran mengenai perenungan dan perumusan nilai-nilai, dalam hal ini hukum diartikan sebagai jalinan nilai-nilai¹²; kecuali itu filsafat hukum juga mencakup penyerasian nilai-nilai, misalnya: penyerasian antara nilai kepastian dengan nilai kesebandingan, antara nilai kepentingan pribadi dengan nilai kepentingan bersama, antara nilai kebebasan dengan nilai ketertiban, antara nilai kebendaan dengan nilai keakhlakan, dan nilai-nilai lainnya¹³.

Seperti telah diungkap sebelumnya, mengenai inti dari landasan keberlakuan kaidah hukum yang karena bentuknya tertulis dan dibuat oleh penguasa yang sah dan ditentukan menurut kriteria yang berlaku¹⁴, maka disebut undang-undang, bila dihubungkan dengan undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia, seperti misalnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara, seyogyanya undang-undang tersebut juga harus mempunyai landasan keberlakuan secara filosofis maupun sosiologis.

... filsafat hukum adalah ajaran mengenai perenungan dan perumusan nilai-nilai, dalam hal ini hukum diartikan sebagai jalinan nilai-nilai.

¹¹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta, Penerbit Kanisius : 1995), Cet. Kedelapan, Hal. 274.

¹² Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Renungan tentang Filsafat Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers : 1980), Cet. Kedua, Hal. 13.

¹³ Bandingkan, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Opcit., Hal. 11.

¹⁴ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Opcit., Hal.42.

B. Kajian Filosofis Tentang Nilai

1. Pengertian Nilai

Bila kita batasi kajian mengenai landasan keberlakuan kaidah hukum hanya secara filosofis saja, maka kajiannya dipusatkan pada nilai-nilai, nilai-nilai tersebut sifatnya berpasangan (dua-dua) tetapi selalu bertegangan; namun sebelum dijelaskan mengenai kajian filosofis tentang nilai (nilai antinomis) terhadap keberlakuan kaidah hukum, perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian nilai.

Bagi manusia nilai dijadikan landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap tindak, baik disadari maupun tidak.

Nilai biasanya digunakan untuk menunjuk kata benda yang abstrak, yang dapat diartikan sebagai keberhargaan (*worth*), atau kebaikan (*goodness*)¹⁵. Menilai berarti mempertimbangkan, yakni suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu (dugaan dasar mengenai kehidupan) dengan sesuatu yang lain (gejala kehidupan), kemudian dilanjutkan dengan memberikan keputusan yang sifatnya abstrak. Keputusan itu menyatakan apakah sesuatu bernilai positif (baik, benar, indah, berguna dan lain-lain) atau sebaliknya, bernilai negatif. Kemampuan ini dihubungkan dengan unsur-unsur kodrati manusia, yaitu jasmani, karsa, cipta, rasa, naluri dan keyakinan. Dengan demikian nilai dapat diartikan sebagai sifat dari sesuatu yang dianggap penting bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun bathin. Bagi manusia nilai dijadikan landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap tindak, baik disadari maupun tidak¹⁶.

¹⁵ Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama : 1995), Cet. Pertama, Hal. 210.

¹⁶ Bandingkan, *Ibid.*, Hal. 210.

Nilai berarti¹⁷ "... *ideas concerning the desirable*" (H. Laurence Ross), "*idée directive*" (Hauriou) atau "*Donne ideal*" (F. Geny), yang merupakan sesuatu yang menjadi penggerak manusia ke arah pemenuhan hasrat hidupnya (Wolfgang Friedmann), atau nilai dapat pula berarti :

- a. Sesuatu yang diinginkan (positif) dan yang tidak diinginkan (negatif) dalam kehidupan¹⁸,
- b. Merupakan konsepsi-konsepsi abstrak, mengenai hal-hal yang harus dianut (dianggap baik) dan yang harus dihindari (dianggap buruk)¹⁹.

Sebagai kesimpulan nilai mempunyai pengertian yaitu, merupakan hasil perenungan dan perumusan (keduanya merupakan proses penggunaan gabungan cipta, karsa dan rasa) dari gejala kehidupan²⁰.

... nilai ...
merupakan hasil
perenungan dan
perumusan
(keduanya
merupakan proses
penggunaan
gabungan cipta,
karsa dan rasa)
dari gejala
kehidupan.

2. Jalinan Nilai-Nilai yang Berpasangan

Setelah dijelaskan pada butir 1, mengenai pengertian nilai, selanjutnya di bawah ini akan dijelaskan tentang nilai-nilai dan antinomis dari nilai-nilai tersebut, serta ruang lingkup kajian filosofis mengenai nilai. Nilai-nilai dalam kajian filosofis tentang hukum merupakan

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

¹⁷ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Renungan tentang Filsafat Hukum*, Opcit., Hal. 14.

¹⁸ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtisar Antinomi*, (Jakarta, CV. Rajawali : 1991), Cet. Kedua, Hal. 45-46.

¹⁹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Renungan tentang Filsafat Hukum*, Opcit., Hal 13., Lihat pula, Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Opcit., Hal. 40.

²⁰ Bandingkan, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtisar Antinomi*, Opcit., Hal 1-3, 41-44., Lihat pula, Soerjono Soekanto dan R. Otje Salman, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, (Jakarta, Rajawali Pers : 1987), Cet. Pertama, Hal. 1-5.

jalinan nilai-nilai yang berpasangan, pasangan-pasangan nilai tersebut umpamanya, nilai kesebandingan dan kepastian hukum, kedua nilai tersebut dikatakan bertegangan, oleh karena kepastian hukum ter-nyata-kan dalam hal yang umum atau penyamaan sedangkan kesebandingan mengarah pada kekhususan atau pembedaan,²¹ keserasian dari pasangan nilai tersebut dinamakan keadilan²².

Pasangan nilai tersebut di atas, ada hubungannya (dapat dihubungkan) dengan pasangan nilai kepentingan pribadi (bagian) dan kepentingan umum/bersama (keseluruhan), keserasian dari pasangan nilai tersebut dinamakan nilai kerukunan; nilai kesebandingan searah dengan nilai kepentingan pribadi sedangkan nilai kepastian mengarah kepada kepentingan umum. Nilai-nilai kepentingan pribadi dan kepentingan umum dapat juga dihubungkan dengan pasangan nilai kebebasan/ketentraman dan ketertiban²³, hal itu dikarenakan nilai kepentingan pribadi mengarah kepada kebebasan, sedangkan nilai kepentingan umum memerlukan ketertiban.

Pengejawantahan dari konsepsi pasangan nilai tersebut di atas dengan masalah-masalah yang ditimbulkan, dapat dialami dalam hubungan antara warga (yang menginginkan kebebasan) dan penguasa (yang memerlukan ketertiban untuk mengatur masyarakat), yang merupakan suatu dilema kekal dalam hukum, sehinga

²¹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Renungan tentang Filsafat Hukum*, Opcit., Hal. 14-15.

²² Ibid., Hal. 16-17., Lihat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtisar Antinomi*, Opcit., Hal. 50.

²³ Lihat, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Opcit., Hal. 15-16.

Nilai-nilai dalam kajian filosofis tentang hukum merupakan jalinan nilai-nilai yang berpasangan.

selalu harus diupayakan keserasiannya²⁴ dan keserasian dari pasangan nilai kebebasan dengan ketertiban dinamakan kedamaian (istilah sosiologis) atau dapat pula dinamakan keadilan (istilah hukum)²⁵.

Pasangan nilai lainnya yang juga penting dalam kehidupan di masyarakat adalah, pasangan nilai kebendaan (materialisme) dan nilai keakhlakan (spiritualisme/idealisme)²⁶, keserasian dari pasangan nilai kebendaan dengan nilai keakhlakan dinamakan kesejahteraan²⁷ (kesejahteraan berbeda dengan kemakmuran, karena kemakmuran adalah nilai kebendaan yang berlebih), nilai kebendaan biasanya mengarah kepada nilai kesetaraan atau nilai kepentingan pribadi maupun nilai kebebasan, sedangkan nilai keakhlakan mengarah kepada nilai kepastian atau nilai kepentingan antar pribadi (kepentingan umum) maupun nilai ketertiban²⁸.

Keempat pasangan nilai tersebut di atas, merupakan sistem jalinan nilai yang antinomis²⁹, yaitu suatu sistem jalinan nilai-nilai yang berpasangan dan bertegangan yang selalu diupayakan keserasiannya³⁰. Kajian sistem nilai ini

Keempat pasangan nilai tersebut, merupakan sistem jalinan nilai yang antinomis, yaitu suatu sistem jalinan nilai-nilai yang berpasangan dan bertegangan yang selalu diupayakan keserasiannya.

²⁴ Ibid., Hal. 16.

²⁵ Ibid., Hal. 16-17.

²⁶ Ibid., Hal. 18.

²⁷ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtisar Antinomi*, Opcit., Hal.50.

²⁸ Ibid., Hal. 47-49.

²⁹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat, Hukum, Opcit.*, Hal. 22.

³⁰ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtisar Antinomi*, Opcit., Hal 46, 50.

tidak dapat dilepaskan dari pengaruh ajaran filsafat manusia tentang nilai, yang terdiri dari filsafat ontologi/ontosofi³¹ (filsafat hakekat/tentang “ada”) tentang nilai dan filsafat deontologi/deontosofi³² (filsafat keharusan tentang yang “ada”) tentang nilai.

Kajian sistem jalinan nilai antinomis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

“Ajaran filsafat ontologi/ontosofi nilai memberikan pandangan bahwa, manusia merupakan bagian dari alam, oleh karenanya manusia tunduk terhadap aturan alam; Alam bersifat umum, sedangkan manusia yang merupakan bagian dari alam bersifat khusus (hal ini dikarenakan masih ada bagian-bagian lain dari alam yang bukan manusia), alam dan bagian-bagiannya merupakan pasangan oleh karenanya haruslah mereka diserasikan”.

Ajaran filsafat ontologi/ontosofi nilai memberikan pandangan bahwa, manusia merupakan bagian dari alam, oleh karenanya manusia tunduk terhadap aturan alam.

³¹ Lihat, Burhanuddin Salam, *Pengantar Filsafat*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara : 2005), Cet. Keenam, Hal.130-131., Lihat, Darji Darmodiharjo, *Opcit.*, Hal. 9., Lihat, Achmad Roestandi, *Responsi Filsafat Hukum*, (Bandung, CV. Armico : 1992), Cet. Ketiga, Hal. 12., Lihat, J.J. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, alih bahasa Arief Sidharta, (Bandung, Citra Aditya Bakti : 1999), Cet.Kedua, Hal. 179., Lihat, B. Arief Sidharta, *Refeleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandar Maju : 1999), Cet. Pertama, Hal. 96-97., Lihat, Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, *Opcit.*, Hal. 95, 99 , 281. Bandingkan, Purnadi Purbacaraka, *Penggarapan Disiplin Hukum dan Filsafat Hukum Bagi Pendidikan Hukum*, (Jakarta, CV.Rajawali : 1986), Cet. Pertama, Hal. 19.

³² Lihat, J.J. Bruggink, *Opcit.*, Hal. 239-243., Lihat Roscoe Pond, *Pengantar Filsafat Hukum*, diterjemahkan Mohamad Rajab, (Jakarta, Bhratara : 1996) , Cet. Kelima, Hal. 29, Lihat, Achmad Roestandi, *Opcit.* Hal. 12,13., Lihat Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, *Opcit.*, Hal. 95, 99, 274, 281. Bandingkan, Purnadi Purbacaraka, *Penggarapan Disiplin Hukum dan Filsafat Hukum Bagi Pendidikan Hukum*, *Opcit.*, Hal. 19.

"Alam mempunyai aturan dan sifatnya abadi (universal) dan pasti (kepastian), aturan alam yang bersifat abadi dan pasti ini disebut hukum alam³³ (aturan alam dapat merupakan aturan/dalil alam itu sendiri,) hukum dari Tuhan maupun "ukuran" kodrat manusia seperti yang diutarakan Kant)³⁴, selanjutnya hukum alam inilah yang diterapkan kepada manusia (karena merupakan bagian alam), namun penterapan hukum alam ini sering bersifat ketat dan keras (pendapat filsafat kaum Sofis³⁵), oleh sebab itu untuk mengurangi keketatan dan kerasnya hukum alam, maka hukum positif yang bersumber dari hukum alam³⁶ memperlunaknya³⁷ (kesebandingan), kepastian dan kesebandingan merupakan pasangan, oleh karenanya haruslah nilai-nilai ini diserasikan³⁸.

... penterapan hukum alam sering bersifat ketat dan keras, untuk mengurangi keketatan dan kerasnya hukum alam, maka hukum positif yang bersumber dari hukum alam memperlunaknya.

³³ Purnadi Purbacaraka dan M.Chidir Ali, *Disiplin Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti : 1990), Cet. Keempat, Hal. 13.

³⁴ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Ibid., Hal. 277, 278.. Lihat, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti : 1994), Cet. Ketiga, Hal. 12-13.

³⁵ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Opcit., Hal 29., Lihat, Purnadi Purbacaraka dan M.Chidir Ali, Opcit., Hal. 13.

³⁶ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, Opcit., Hal. 10.

³⁷ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Opcit., Hal. 29, 42, 278., Lihat, Purnadi Purbacaraka dan M.Chidir Ali, Opcit., Hal. 13.

³⁸ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, Opcit., Hal. 9-10.

... nilai
kepentingan
bersama dan nilai
kepentingan
pribadi
merupakan
pasangan, oleh
karenanya
haruslah nilai-
nilai ini
diserasikan”.

“Alam, yang salah satu bagiannya adalah kumpulan manusia, dinamakan komunitas masyarakat, komunitas masyarakat ini mempunyai kepentingan disebut kepentingan bersama/umum (kolektivisme), karena manusia merupakan bagian dari kelompok (komunitas masyarakat), maka dirinya juga mempunyai kepentingan yang dinamakan kepentingan pribadi (individualisme), nilai kepentingan bersama dan nilai kepentingan pribadi merupakan pasangan, oleh karenanya haruslah nilai-nilai ini diserasikan”³⁹.

“Setiap manusia mempunyai kepentingan pribadi, dalam pemenuhan kepentingan pribadi tersebut manusia merupakan makhluk bebas (kebebasan), maksudnya, manusia bebas menentukan apapun yang menjadi kepentingannya⁴⁰, namun kepentingan pribadi tersebut harus dipenuhinya di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dalam pemenuhan kepentingan tersebut jangan sampai merugikan kepentingan pihak lain atau masyarakat (kepentingan umum/bersama), jadi manusia yang bebas tersebut jangan mengganggu kepentingan pribadi lain atau masyarakat, sehingga walaupun ia bebas, ia juga harus tertib (ketertiban)⁴¹; nilai

³⁹ Bandingkan, Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Opcit., Hal. 28, 286-287, 291, Lihat, Soepomo, *Hubungan Individu dan Masyarakat*, (Jakarta, Pradnya Paramita : 1978), Cet. Ketiga, Hal. 10, 11.

⁴⁰ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Opcit., Hal. 289.

kebebasan dan ketertiban merupakan pasangan, oleh karenanya haruslah nilai-nilai ini diserasikan”⁴².

“Wujud dari kebebasan manusia dalam pemenuhan kepentingan pribadi, salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan materi (kebendaan/materialisme), namun dalam kebebasan pemenuhan kebutuhan materinya jangan merugikan pihak lain atau jangan sampai merugikan kepentingan bersama, mengapa harus demikian?, karena hal itu adalah perbuatan tidak baik, jadi setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan materinya harus dilakukan dengan cara-cara yang baik, yaitu cara-cara yang dianggap baik oleh moral. Penilaian baik (buruk) menurut moral, mengenai cara-cara pemenuhan kebutuhan materi manusia inilah yang dinamakan keakhlakan (spiritualisme/idealisme), nilai ini merupakan nilai yang memberikan landasan dan ukuran bagi manusia bagaimana seharusnya memenuhi kebutuhan materinya, kebendaan dan keakhlakan merupakan pasangan oleh karenanya haruslah nilai-nilai ini diserasikan”⁴³.

Penilaian baik (buruk) menurut moral, mengenai cara-cara pemenuhan kebutuhan materi manusia inilah yang dinamakan keakhlakan (spiritualisme/idealisme).

Demikianlah kajian sistem jalinan empat nilai antinomis pokok yang terdapat dalam eksistensi hukum,

⁴¹ Lihat, Ibid Hal. 286, 289-290. Lihat pula Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtisar Antinomi* Opcit. Hal. 46.

⁴² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Opcit., Hal 289-290, Lihat, Purnadi Purbacaraka, *Penggarapan Disiplin Hukum dan Filsafat Hukum Bagi Pendidikan Hukum*, Opcit., Hal. 24.

⁴³ Bandingkan, Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Opcit., Hal. 288.

yang kesemuanya untuk dicapai/diwujudkan melalui manifestasi hukum yaitu undang-undang. Kesemua nilai-nilai yang berjalanan tersebut pada hakikatnya merupakan satu kesatuan "jamak tunggal" yang tidak dapat diceraipisahkan, oleh karena antara satu sama lainnya membentuk suatu jalinan yang bulat dalam mewujudkan suatu hukum yang efektif (berdaya nyata) dan efisien (tepat guna)⁴⁴.

Penjelasan jalinan nilai yang berpasangan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan yaitu, ketika membahas mengenai apa dan bagaimana mengenai nilai-nilai yang tercermin di dalam diri manusia, juga hubungannya dengan pihak lain, maka ruang lingkup kajian nilainya disebut kajian filsafat ontologi/ontosofi nilai (hakekat/"ada"nya); sedangkan ketika membahas bagaimana seharusnya nilai-nilai tersebut (yaitu dipasangkan dan diserasikan), kajian nilainya disebut kajian filsafat deontologi/deontosofi nilai-nilai antinomis.


C. Kajian Filosofis Terhadap Undang-Undang

Sistem pasangan-pasangan nilai yang telah dijelaskan sebelumnya, menjadi patokan pokok terwujudnya asas-asas hukum, kaidah hukum dan sikap tindak (hukum) yang dapat disusun dalam suatu "stufenbau", sebagai berikut⁴⁵:

...ketika membahas bagaimana seharusnya nilai-nilai tersebut (yaitu dipasangkan dan diserasikan), kajian nilainya disebut kajian filsafat deontologi/deontosofi nilai-nilai antinomis.

⁴⁴ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtisar Antinomi* Opcit, Hal. 51.

⁴⁵ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtisar Antinomi*, Opcit., Hal. 5.



Jika kita paham tentang “*stufenbau*” tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa undang-undang sebagai kaidah tertulis bersumber dari asas-asas dan nilai-nilai. Nilai dalam hirarkhi *stufenbau* sifatnya paling abstrak dan asas sifatnya abstrak, sedangkan kaidah sifatnya agak abstrak dibanding asas maupun nilai, selanjutnya kaidah-kaidah tersebut merupakan patokan sikap tindak manusia (yang bersifat faktual), pada akhirnya baik kaidah-kaidah maupun sikap tindak manusia haruslah tertuju pada keserasian nilai yang berpasangan.

... undang-undang sebagai kaidah tertulis bersumber dari asas-asas dan nilai-nilai.

D. Nilai-Nilai Yang Terdapat Di Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara

1. Nilai Keamanan (nilai ini sama dengan nilai kedamaian, yaitu suatu nilai sebagai hasil penyerasian antara nilai kebebasan dengan nilai ketertiban); dicantumkan di dalam :
 - Menimbang, butir a = satu kali, butir b = dua kali;
 - Pasal 1, butir 4 = dua kali, butir 5 = dua kali, butir 6 = dua kali, butir 7 = satu kali;
 - Pasal 2 = satu kali;
 - Pasal 4 = dua kali;
 - Pasal 5 (1) = dua kali;
 - Pasal 13, butir a = satu kali;

- Pasal 14 (1), butir b = satu kali, butir e = satu kali;
- Pasal 21 (1) = satu kali;
- Pasal 41 (1) = satu kali.

Pasal Penjelasan.

- Penjelasan Umum = dua kali;
- Pasal 15(2), butir a = satu kali.

..... Jumlah = 23 kali.

2. Nilai Ketertiban/Tertib; dicantumkan di dalam :

- Menimbang, butir b = satu kali;
- Pasal 1, butir 4 = satu kali, butir 5 = dua kali, butir 6 = dua kali;
- Pasal 2 = satu kali;
- Pasal 4 = dua kali;
- Pasal 5 (1) = satu kali;
- Pasal 13, butir a = satu kali;
- Pasal 14 (1), butir b = satu kali, butir c = satu kali, butir i = satu kali;
- Pasal 15 (1), butir b = satu kali;
- Pasal 23 = satu kali.

Pasal Penjelasan.

- Penjelasan Umum = dua kali;
- Pasal 15(1), butir f = satu kali.

..... Jumlah = 15 kali.

3. Kepentingan Umum; dicantumkan di dalam :

- Pasal 1, butir 7 = satu kali;
- Pasal 18 (1) = satu kali;
- Pasal 42 (1) = satu kali.

Pasal Penjelasan.

Penjelasan Umum = satu kali.

..... Jumlah = 4 kali

Nilai Keamanan sama dengan nilai kedamaian, yaitu suatu nilai sebagai hasil penyerasian antara nilai kebebasan dengan nilai ketertiban.

4. Ketentraman/Kepentingan Pribadi; dicantumkan di dalam :

- Pasal 1, butir 5 = satu kali;
- Pasal 4 = satu kali.

Pasal Penjelasan.

Pasal 15(1) f = satu kali.

..... Jumlah = 3 kali

5. Adil/Keadilan; dicantumkan di dalam :

- Menimbang, butir a = satu kali;
- Pasal 21 (1) = satu kali;
- Pasal 26 (1) = satu kali.

Pasal Penjelasan.

- Penjelasan Umum = satu kali;
- Pasal 2 = satu kali.

..... Jumlah = 5 kali.

... lima nilai yang terdapat di dalam Undang-Undang tentang Kepolisian Negara, seakan-akan Undang-Undang ini sudah mencerminkan keberlakuan kaidah hukum secara filosofis.

E. PEMBAHASAN

Temuan data mengenai (minimal) lima nilai yang terdapat di dalam Undang-Undang tentang Kepolisian Negara, seakan-akan Undang-Undang ini sudah mencerminkan keberlakuan kaidah hukum secara filosofis, namun ternyata dari lima nilai tersebut, hanya nilai keamanan, nilai ketertiban dan nilai kepentingan umum yang diberikan penjelasan mengenai pengertiannya, namun sayangnya penjelasan pengertian tersebut masih buram, penjelasan tersebut seperti yang diuraikan di bawah ini :

BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 1⁴⁶:

- Butir 5: "Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat".
- Butir 6: "Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat".
- Butir 7: "Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri".

... semua penjelasan tersebut sering melakukan pengulangan istilah, sehingga menimbulkan pengertian yang buram.

Penjelasan pada tiga butir yang terdapat di dalam Pasal 1 KETENTUAN UMUM tersebut tidak mencerminkan penjelasan yang memadai mengenai apa yang diartikan sebagai nilai keamanan, nilai ketertiban dan nilai kepentingan umum, semua penjelasan tersebut sering melakukan pengulangan istilah, sehingga menimbulkan pengertian yang buram.

⁴⁶ Lihat Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002, *Tentang Kepolisian Negara*, Bab I, Ketentuan Umum Pasal 1, butir 5, 6 dan 7.

F. Kesimpulan Dan Saran

1. Kesimpulan.

Suatu usaha pembuatan undang-undang yang dilaksanakan oleh pemerintah tidaklah dapat dilakukan hanya berdasarkan kemauan penguasa saja, oleh karena itu dalam pembuatannya perlu kiranya digali apa saja yang menjadi kepentingan pemerintah/penguasa maupun kepentingan warga, sehubungan dengan keberlakuan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara, memang sudah diatur apa saja yang menjadi kepentingan Kepolisian Negara maupun kepentingan warga yaitu salah satunya adalah nilai-nilai, namun sayangnya pengaturan tersebut tidak disertai penjelasan mengenai pengertian nilai-nilai yang dimaksud secara jelas.

Ketidakadaan penjelasan pengertian nilai-nilai yang memadai, dapat menimbulkan masalah dalam penafsiran (gramatikal⁴⁷), sehingga terjadi ketidakjelasan makna hukum dari (istilah) kata-kata yang dimuat di dalam kalimat yang terdapat di dalam pasal-pasal Undang-Undang tentang Kepolisian Negara, yang pada akhirnya akan menimbulkan pemahaman yang salah (bahkan menimbulkan penafsiran sendiri-sendiri) bagi setiap anggota polisi sebagai penegak hukum, maupun warga yang harus mematuhi.

Seyogyanya undang-undang dibuat bukan untuk melindungi kepentingan satu pihak saja (pemerintah atau golongan tertentu) tetapi undang-undang seharusnya mencerminkan nilai kedamaian/keadilan bagi seluruh warga masyarakat dan menjamin kepentingan bangsa maupun negara, sehingga undang-undang tersebut

...terjadi ketidakjelasan makna hukum dari (istilah) kata-kata yang dimuat di dalam Undang-Undang tentang Kepolisian Negara

⁴⁷ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, (Bandung, Alumni :1986), Cet. Kedua, Hal. 21.

merupakan refleksi/cerminan keserasian pasangan-pasangan nilai antara lain kepastian dengan kesebandingan, kepentingan pribadi dengan kepentingan umum, ketertiban dengan kebebasan, kebendaan dengan keakhlakan dan pasangan nilai yang lainnya.

Pada satu sisi memang benar kalau undang-undang merupakan produk politik (pemerintah), tetapi di sisi yang lain undang-undang tersebut juga merupakan hasil dari proses hukum yang maksudnya hasil dari (salah satunya) penerapan keserasian pasangan-pasangan nilai-nilai hukum, dengan demikian tidak dapat dipungkiri perlunya pemanfaatan kajian filsafat hukum terhadap pembentukan suatu undang-undang.

... tidak dapat dipungkiri perlunya pemanfaatan kajian filsafat hukum terhadap pembentukan suatu undang-undang.

2. Saran.

Sebagai saran di bawah ini diusahakan mengungkapkan pengertian dari nilai-nilai yang terdapat di dalam Undang-Undang tentang Kepolisian Negara tersebut di atas, sebagai berikut :

a. Nilai Keamanan :

Nilai keamanan istilah lain dari nilai kedamaian, sedangkan nilai kedamaian adalah suatu nilai sebagai hasil keserasian antara nilai kebebasan dengan ketertiban⁴⁸.

b. Nilai Kebebasan :

adalah nilai yang mencerminkan suatu sikap tindak yang umumnya boleh/tidak dilarang oleh hukum untuk dilakukan oleh setiap subyek hukum⁴⁹.

⁴⁸ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Opcit., Hal. 16., Lihat pula, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Opcit., Hal. 30.

⁴⁹ Bandingkan, Purnawidhi W. Purbacaraka, Opcit., Hal. 124., Lihat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Renungan Tentang*

c. Nilai Ketertiban :

adalah nilai yang mencerminkan keadaan tidak terganggunya kehidupan bersama, disebabkan sikap tindak subyek hukum tersebut⁵⁰.

d. Nilai Ketentraman/Kepentingan Pribadi :

adalah suatu nilai yang mencerminkan bahwa setiap subyek hukum dalam hidupnya mempunyai kepentingan pribadi, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan dan dianggap berharga dalam hidup manusia, yang kepentingannya tersebut dipenuhinya dari/dalam hubungan dengan subyek hukum lain⁵¹.

e. Nilai Kepentingan Umum/bersama :

adalah suatu nilai yang mencerminkan keadaan tidak terganggunya kedamaian di dalam masyarakat dengan adanya pemenuhan kepentingan pribadi tersebut atau dalam pemenuhan kepentingan pribadi tersebut tidak terganggunya kepentingan pribadi lain⁵².

Nilai Ketertiban adalah nilai yang mencerminkan keadaan tidak terganggunya kehidupan bersama, disebabkan sikap tindak subyek hukum tersebut.

Filsafat Hukum, Opcit., Hal. 16-17., Lihat pula, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Opcit., Hal. 30.

⁵⁰ Bandingkan, Purnawidhi W. Purbacaraka, *Opcit*, Hal. 124-125., Lihat, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Opcit., Hal. 16-17., Lihat pula, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Opcit., Hal. 30.

⁵¹ Purnawidhi W. Purbacaraka, *Opcit*, Hal. 121. Lihat pula Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtisar Antinomi*, Opcit. Hal. 14-15.

⁵² Purnawidhi W. Purbacaraka, *Opcit*, Hal. 121., Lihat pula Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtisar Antinomi*, Opcit., Hal.15.

f. Keadilan :

Nilai Keadilan adalah suatu nilai sebagai hasil keserasian antara nilai kepastian dengan nilai kesebandingan⁵³.

g. Kepastian :

adalah suatu nilai yang mencerminkan bahwa setiap sikap tindak yang berhubungan dengan (langsung maupun tidak langsung) atau melibatkan (dapat diduga melibatkan) orang lain/pihak lain (baik sesuai hukum maupun penyelewengan hukum), akan mendapatkan imbalan (positif = sesuai hukum) atau sanksi (negatif = penyelewengan hukum)⁵⁴.

h. Kesebandingan :

adalah suatu nilai yang mencerminkan bahwa setiap imbalan atau sanksi dalam pertimbangan sebanding/setimpal dengan suatu sikap tindak⁵⁵.

Nilai Keadilan adalah suatu nilai sebagai hasil keserasian antara nilai kepastian dengan nilai kesebandingan.

Demikianlah usulan saran mengenai pengertian nilai-nilai tersebut, yang menurut hemat saya (mungkin sedikit) akan mempermudah memberikan pemahaman bagi setiap anggota polisi maupun masyarakat pada umumnya, mengenai apa yang dimaksud dengan nilai-nilai yang dicantumkan di dalam pasal-pasal Undang-Undang tentang Kepolisian Negara. Sehingga para pihak yang terkait dengan berlakunya undang-undang tersebut tidak menafsirkan sendiri-sendiri mengenai pengertian nilai-nilai tersebut.

⁵³ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Op cit., Hal. 17.

⁵⁴ Lihat, Ibid., Hal 17.

⁵⁵ Lihat, Ibid., Hal 17.

Daftar Pustaka

- Bruggink, J.J. (alih bahasa Arief Sidharta). *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Darmodiharjo, Darji. *Pokok-pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. cet. 8. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*. Cet. 3. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995.
- Pond, Roscoe. (diterjemahkan oleh Mohammad Rajab). *Pengantar Filsafat Hukum Bagi Pendidikan Hukum*. Jakarta: Bhratara, 1996.
- Purbacaraka, Purnadi. *Penggarapan Disiplin Hukum Dan Filsafat Bagi Pendidikan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali, 1986.
- _____, Purnadi dan M.Chidir Ali, *Disiplin Hukum*, cet. 4. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- _____, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Perihal Kaedah Hukum*. Cet. 1. Bandung: Alumni, 1978.
- _____, Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Renungan tentang Filsafat Hukum*. Cet. 2. Jakarta: Rajawali Pers, 1980
- _____, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Cet. 4. Bandung: Alumni, 1986.
- _____, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Ikhtisar Antinomi*. Cet. 2. Jakarta: CV. Rajawali, 1991.
- _____, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Aneka Cara Pembedaan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- _____, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*. Cet. 2. Bandung: Alumni, 1986.

- Purbacaraka, Purnawidhi W. *Filsafat Hukum Aspek Ethis (Diktat Kuliah Program S1. Untuk Mahasiswa Ekstensi)*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Roestandi, Achmad. *Responsi Filsafat Hukum*. Bandung: CV. Amrico, 1993.
- Salam, Burhanuddin. *Pengantar Filsafat*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Sidharta, B. Arif. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju: 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*. Cet. 2. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
- _____, Soerjono dan R. Otje Salman, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*. Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers, 1987.
- Soepomo. *Hubungan Individu dan Masyarakat*. Cet. 3. Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002. LN Tahun 2002 Nomor 2. TLN nomor 4168.